



# **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, guna meningkatkan koordinasi antar pimpinan daerah pada pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan terhadap masyarakat serta tetap terpeliharanya stabilitas keamanan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, perlu dibentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undan-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;)
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya di singkat Forkopimda adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang selanjutnya disingkat Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Komandan Distrik Militer adalah Komandan Distrik Militer 0404 Muara Enim;
7. Kepala Kepolisian Resort adalah Kepala Kepolisian Resort Penukal Abab Lematang Ilir;
8. Kepala Kejaksaan Negeri adalah Kepala Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Forkopimda

### Pasal 3

Susunan Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. Anggota :
  1. Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  2. Kapolres Penukal Abab Lematang Ilir;
  3. Kajari Penukal Abab Lematang Ilir;
  4. Dandim 0404 Muara Enim;

## BAB III PENYELENGGARAAN

### FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

### Pasal 4

- (1) Rapat Forkopimda diselenggarakan dalam rangka konsultasi dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta tetap terpeliharanya stabilitas keamanan di Daerah
- (2) Tujuan penyelenggaraan Rapat Forkopimda dalam rangka;
  - a. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas aparatur Pemerintah di daerah agar berdaya guna dan berhasil guna;

- b. melakukan penilaian atas integritas dan eksensitas gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang perlu diambil baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan; dan
- c. menentukan langkah-langkah / pelaksanaan dan pengamanan kebijakan dan program Pemerintah Daerah guna mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang baik serta tetap terpeliharanya stabilitas keamanan

#### Pasal 5

- (1) Rapat Forkopimda dipimpin oleh Bupati;
- (2) Rapat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan minimal satu kali dalam satu bulan dan dapat dilaksanakan secara insidental sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di daerah.

#### Pasal 6

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertindak selaku Sekretaris Forkopimda.

#### Pasal 7

- (1) Konsultasi dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak mengurangi tugas, kewajiban dan wewenang masing-masing anggota Forkopimda.
- (2) Hasil musyawarah dalam Forkopimda menjadi tugas dan tanggungjawab instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya.

### BAB IV SEKRETARIAT

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas Forkopimda dibantu oleh Sekretariat;
- (2) Sekretariat Forkopimda berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (3) Tugas fungsi dan Susunan keanggotaan Sekretariat Forkopimda ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sekretariat bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Sekretaris Forkopimda.

- b. melakukan penilaian atas integritas dan eksensitas gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang perlu diambil baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan; dan
- c. menentukan langkah-langkah / pelaksanaan dan pengamanan kebijakan dan program Pemerintah Daerah guna rnewujudkan pelaksanaan pernerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang baik serta tetap terpeliharanya stabilitas keamanan

#### Pasal 5

- (1) Rapat Forkopimda dipimpin oleh Bupati;
- (2) Rapat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan minimal satu kali dalam satu bulan dan dapat dilaksanakan secara insidental sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di daerah.

#### Pasal 6

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertindak selaku Sekretaris Forkopimda.

#### Pasal 7

- (1) Konsultasi dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak mengurangi tugas, kewajiban dan wewenang masing-masing anggota Forkopimda.
- (2) Hasil musyawarah dalam Forkopimda menjadi tugas dan tanggungjawab instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya.

### BAB IV SEKRETARIAT

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas Forkopimda dibantu oleh Sekretariat;
- (2) Sekretariat Forkopimda berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (3) Tugas fungsi dan Susunan keanggotaan Sekretariat Forkopimda ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sekretariat bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Sekretaris Forkopimda.

BAB V  
PEMBIYAAAN  
Pasal 9

Biaya penyelenggaraan kegiatan Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda dibebankan pada APBD melalui Badan Kesatuan Bangsa dan politik.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal, ~~22~~ *27* November 2021  
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

**dto**

HERI AMALINDO

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal, ~~26~~ *26* November 2021

PENJABAT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

**dto**

KARTIKA YANTI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG  
ILIR NOMOR 62 TAHUN 2021